



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2018/PN Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PANJI PUJI ATMOKO bin TEGUH SUDRAJAT
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 21 Nopember 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pamongan Rt. 013 Rw. 002, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
5. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : PDM- 11/O.3.31/Epp.2/02/2018 tertanggal 29 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PANJI PUJI ATMOKO bin TEGUH SUDRAJAT bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI PUJI ATMOKO bin TEGUH SUDRAJAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah golok gagang plastik padat ukuran panjang 45 cm. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - a. Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
 - b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan ;
 - c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaan/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. PDM- 11/DMK/Epp.2/02/2018 tertanggal 2 Pebruari 2018, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PANJI PUJI ATMOKO Bin TEGUH SUDRAJAT bersama-sama dengan ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Desember 2017 bertempat di Dk. Kawung Rt 10 Rw 03 Ds. Sukorejo Kec. Guntur Kab.

Halaman 2 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan atay turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD LUTFHIL HAKIM Bin RAMIJAN, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib terdakwa PANJI PUJI ATMOKO Bin TEGUH SUDRAJAT bersama-sama dengan ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT (tersangka dalam berkas terpisah datang kerumah korban AHMAD LUTFHIL HAKIM Bin RAMIJAN .di Dk. Kawung Rt 10 Rw 03 Ds. Sukorejo Kec. Guntur Kab. Demak, selanjutnya terdakwa membangunkan korban yang saat itu tidur di dipan (tempat tidur yang terbuat dari kayu) dengan cara di puk-puk (dipegang-pegang) di pundaknya secara pelan-pelan sambil bicara dengan menggunakan bahasa jawa "lut lut lut tangi" (Lut lut lut bangun), selanjutnya korban bangun kemudian duduk, tanpa bicara ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT langsung membacok kepala korban dengan menggunakan golok yang diperoleh dari terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang kepada korban dan berkata dengan bahasa jawa " koe duwe duwit satus pora" (kamu punya uang seratus ribu gak) dan kemudian korban menjawab dengan bahasa jawa "aku ora duwe" (saya tidak punya), kemudian ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong dan mengenai mata kanan korban, saat itu korban berdiri selanjutnya ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT membacok lagi kearah korban mengenai tangan kanan korban, saat bersamaan datang 2 (dua) teman pelaku yang tidak korban kenal kemudian mendekati korban, setelah itu korban berteriak minta tolong kemudian datang ibu kandung korban yang bernama KUMAR'AH dan AGUS, kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan rumah korban, atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek di bagian kepala dan tangan kanannya serta luka di mata kanan berobat jalan di Rumah Sakit Umum Pelita Anugerah di Bandungrejo Kec Mranggen Kab Demak mendapatkan jahitan di kepala sebanyak 8 (delapan) jahitan dan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) jahitan, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Guntur.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban. AHMAD LUTFHIL HAKIM Bin RAMIJAN .mengalami luka robek di kepala 8 cm, luka robek di tangan kanan 1 cm , sebagaimana tercantum

Halaman 3 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSPA/XII/2017 yang ditandatangani oleh dr. Devi Tarunajaya dokter pada RS Pelita Anugerah Demak

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa PANJI PUJI ATMOKO Bin TEGUH SUDRAJAT pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam desember 2017 bertempat di Dk. Kawung Rt 10 Rw 03 Ds. Sukorejo Kec. Guntur Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD LUTFHIL HAKIM Bin RAMIJAN, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib terdakwa PANJI PUJI ATMOKO Bin TEGUH SUDRAJAT bersama-sama dengan ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT (tersangka dalam berkas terpisah datang kerumah korban AHMAD LUTFHIL HAKIM Bin RAMIJAN .di Dk. Kawung Rt 10 Rw 03 Ds. Sukorejo Kec. Guntur Kab. Demak, selanjutnya terdakwa membangunkan korban yang saat itu tidur di dipan (tempat tidur yang terbuat dari kayu) dengan cara di puk-puk (dipegang-pegang) di pundaknya secara pelan-pelan sambil bicara dengan menggunakan bahasa jawa "lut lut lut tangi" (Lut lut lut bangun), selanjutnya korban bangun kemudian duduk, tanpa bicara ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT langsung membacok kepala korban dengan menggunakan golok yang diperoleh dari terdakwa , kemudian terdakwa meminta uang kepada korban dan berkata dengan bahasa jawa " koe duwe duwit satus pora" (kamu punya uang seratus ribu gak) dan kemudian korban menjawab dengan bahasa jawa "aku ora duwe" (saya tidak punya), kemudian ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong dan mengenai mata kanan korban, saat itu korban berdiri selanjutnya ISA MAULANA alias LANTUNG Bin SUMIRAT membacok lagi kearah korban mengenai tangan kanan korban, saat bersamaan datang 2 (dua) teman pelaku yang tidak korban

Halaman 4 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Dmk



kenal kemudian mendekati korban, setelah itu korban berteriak minta tolong kemudian datang ibu kandung korban yang bernama KUMAR'AH dan AGUS, kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan rumah korban, atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek di bagian kepala dan tangan kanannya serta luka di mata kanan berobat jalan di Rumah Sakit Umum Pelita Anugerah di Bandungrejo Kec Mranggen Kab Demak mendapatkan jahitan di kepala sebanyak 8 (delapan) jahitan dan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) jahitan, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Guntur. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban. AHMAD LUTFHIL HAKIM Bin RAMIJAN .mengalami luka robek di kepala 8 cm, luka robek di tangan kanan 1 cm, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSPA/XII/2017 yang ditandatangani oleh dr. Devi Tarunajaya dokter pada RS Pelita Anugerah Demak

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. AHMAD LUTFHIL HAKIM bin RAMIJAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 WIB ketika saksi sedang tidur di rumah saksi di Dukuh Kawung Desa Sukorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, tiba-tiba datang terdakwa dan saksi Isa Maulana membangunkan saksi dari tidur ;
- Bahwa terdakwa membangunkan saksi dengan cara menepuk pundak saksi, lalu saksi terbangun dan duduk dihadapan terdakwa dan saksi Isa Maulana, kemudian tiba-tiba saksi Isa Maulana membacok kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang sebelumnya dipegang oleh saksi Isa Maulana ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya minta uang kepada saksi sejumlah seratus ribu rupiah yang oleh saksi dijawab tidak punya uang, selanjutnya saksi Isa Maulana memukul saksi dengan tangan kosong yang mengenai mata kanan saksi, lalu saksi Maulana kembali membacok saksi dengan menggunakan golok yang ada di tangannya ke arah saksi mengenai tangan kanan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang 2 (dua) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal, kemudian saksi berteriak meminta tolong, lalu datang ibu saksi yaitu saksi Kumar'ah sehingga terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dari rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa hanya diam saja melihat saksi Isa Maulana membacok dan memukul saksi, ketika ibu saksi datang menghampiri terdakwa menyuruh saksi Isa Maulana untuk menyembunyikan golok dan mengajak pergi ;
- Bahwa akibat bacokan dan pukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan sedangkan tangan kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan, ketika dibacok dan dipukuli saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak dapat menjalankan aktifitas selama 1 (satu) minggu, dan sejak kejadian sampai dengan saat ini dari pihak terdakwa maupun saksi Isa Maulana tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. YUSRIL IHYA MAHENDRA Bin TUGIMAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 lewat tengah malam saksi bersama dengan saksi Isa Maulana dan teman-teman yang lain main ke rumah terdakwa minum-minuman keras lalu dilanjutkan di tanggul Desa Pamongan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ;
- Bahwa ketika masih dalam keadaan mabuk minuman keras terdakwa bercerita kalau dulu ketika masih SD pernah punya masalah dengan saksi korban, lalu saksi Isa Maulana mengajak untuk mendatangi saksi korban dan menyakitinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Isa Maulana pergi ke arah rumah saksi korban, sedangkan saksi masih tinggal di tanggul bersama dengan teman-teman yang lain ;
- Bahwa saksi datang menyusul ke rumah saksi korban untuk meleraikan terdakwa dan saksi Isa Maulana yang ribut dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi tahu dari tanggul menuju ke rumah saksi korban saksi Isa Maulana membawa golok yang disimpan dibalik baju terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.



Saksi 3. KUMAR'AH Binti (AIm) KUMAIDI ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pagi sekitar pukul 06.00 WIB ketika itu saksi sedang berada di dapur datang terdakwa bersama dengan saksi Isa Maulana menanyakan keberadaan anak saksi yaitu saksi korban, ketika itu saksi menjawab sedang tidur di dalam rumah ;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada lagi 2 (dua) orang datang ke rumah saksi yang tidak saksi kenal, tak lama kemudian saksi mendengar ada suara teriakan anak saksi meminta tolong, ketika sampai di dalam rumah saksi melihat anak saksi kepala dan tangannya berdarah ;
- Bahwa setelah melihat saksi dan ada tetangga yang datang mereka langsung pergi dari rumah saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu karena luka robek di kepala dan tangannya yang mendapat jahitan ;
- Bahwa setelah kejadian itu tidak ada permintaan maaf dari terdakwa dan saksi Panji Puji Atmoko maupun perdamaian dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Saksi 4. ISA MAULANA alias LANTUNG bin SUMIRAT;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa telah membacok saksi korban dengan menggunakan golok di dalam rumah saksi korban di bagian kepala dan tangan saksi korban hingga berdarah ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Yusril Ihya Mahendra minum-minum di rumah terdakwa acara hajatan, lalu dilanjutkan di tanggul Desa Pamongan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak bersama dengan teman-teman yang lain ;
- Bahwa terdakwa mengadu kepada saksi kalau dulu ketika masih di SD pernah punya masalah dengan saksi korban dan minta agar saksi melukai saksi korban, kebetulan sedang membawa golok dari rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi korban, disana bertemu dengan ibu saksi korban menanyakan dimana keberadaan saksi korban dan dijawab sedang tidur di dipan dalam rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membangunkan saksi korban dengan menepuk bahu saksi korban yang sedang tidur, pada saat saksi korban terbangun saksi mengayunkan golok ke arah kepala saksi korban, ketika saksi korban berdiri saksi mengayunkan lagi golok ke arah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kanannya ;
- Bahwa saksi korban berteriak meminta tolong lalu datang ibu saksi korban dan tetangga mendengar teriakan saksi korban tersebut, pada saat bersamaan datang saksi Yusril Ihya Mahendra mengajak saksi dan terdakwa untuk pergi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Isa Maulana telah membacok saksi korban dengan menggunakan golok di dalam rumah saksi korban di bagian kepala dan tangan saksi korban hingga berdarah ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Isa Maulana dan saksi Yusril Ihya Mahendra minum-minum di rumah terdakwa acara hajatan, lalu dilanjutkan di tanggul Desa Pamongan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak bersama dengan teman-teman yang lain ;
- Bahwa terdakwa mengadu kepada saksi Isa Maulana kalau dulu ketika masih di SD pernah punya masalah dengan saksi korban dan minta agar saksi Isa Maulana melukai saksi korban, kebetulan ketika itu sedang membawa golok dari rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Isa Maulana bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi korban, disana bertemu dengan ibu saksi korban menanyakan dimana keberadaan saksi korban dan dijawab sedang tidur di dipan dalam rumah ;
- Bahwa terdakwa membangunkan saksi korban dengan menepuk bahu saksi korban yang sedang tidur, pada saat saksi korban terbangun terdakwa melihat saksi Isa Maulana mengayunkan golok ke arah saksi korban



mengenai kepala saksi korban, ketika saksi korban berdiri terdakwa melihat saksi Isa Maulana mengayunkan lagi golok ke arah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kanannya ;

- Bahwa saksi korban berteriak meminta tolong lalu datang ibu saksi korban dan tetangga karena mendengar teriakan saksi korban tersebut, pada saat bersamaan datang saksi Yusril Ihya Mahendra mengajak saksi Isa Maulana dan terdakwa untuk pergi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok gagang plastik padat ukuran panjang 45 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Isa Maulana datang ke rumah saksi korban Ahmad Lutfhil Hakim di Dukuh Kawung Rt. 10 Rw. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membangunkan korban yang saat itu tidur di dipan dengan cara menepuk pundaknya secara pelan-pelan, ketika saksi korban terbangun saksi Isa Maulana langsung membacok kepala saksi korban dengan menggunakan golok yang dibawa;
- Bahwa saat saksi korban berdiri saksi Isa Maulana membacok lagi ke arah saksi korban mengenai tangan kanan korban, dan pada saat bersamaan datang saksi Yusril Ihya Mahendra;
- Bahwa setelah itu saksi korban berteriak minta tolong, kemudian datang ibu saksi korban yaitu saksi Kumar'ah dan Agus, kemudian terdakwa dan saksi Isa Maulana langsung pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala dan tangan kanannya serta luka di mata kanan berobat jalan di Rumah Sakit Umum Pelita Anugerah di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan mendapatkan jahitan di kepala sebanyak 8 (delapan) jahitan dan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) jahitan, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Guntur.
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSPA/XII/2017 yang ditandatangani oleh dr. Devi Tarunajaya dokter pada RS Pelita Anugerah Demak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair, apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penganiayaan;
2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

1. **Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan pula dengan bukti surat lainnya dan dengan memperhatikan pengertian dari Penganiayaan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa maksud dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Isa Maulana membacok kepala saksi korban Ahmad Luthfil Hakim adalah untuk menyakiti saksi korban karena dulu ketika masih SD pernah punya masalah dengan terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi Isa Maulana datang ke rumah saksi korban dan melihat saksi korban sedang tidur di dipan, saksi korban dibangunkan oleh terdakwa dan ketika bangun Isa Maulana membacok kepala dan tangan saksi korban dengan menggunakan golok yang dibawanya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Isa Maulana tersebut di atas terhadap saksi korban Ahmad Luthfil Hakim mengakibatkan rasa sakit pada kepala dan tangan kanan saksi korban sehingga mengalami luka robek pada kepala dan tangan kanannya sehingga mendapatkan jahitan di kepala sebanyak 8 (delapan) jahitan dan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSPA/XII/2017 yang ditandatangani oleh dr. Devi Tarunajaya dokter pada RS Pelita Anugerah Demak ;

Dengan demikian unsur Penganiayaan ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta saksi Isa Maulana dalam melakukan perbuatan membacok kepala dan tangan kanan saksi korban Ahmad Luthfil Hakim dibantu terdakwa yang sejak awal bersama dengan saksi Isa Maulana mendatangi saksi korban dengan membawa golok yang sudah dibawa serta sejak dari rumah terdakwa;

Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun keterangan terdakwa itu sendiri yang ditinjau daripada sangkut pautnya antara satu dengan yang lainnya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah terdapat cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan dari bukti-bukti mana Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa Panji Puji Atmoko bin Teguh Sudrajat telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair yakni pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, sehingga oleh karena itu unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan dari tuntutan pidana, maka kepadanya haruslah tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya itu serta oleh karenanya patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan akan menentukan beratnya hukuman yang dipandang tepat bagi terdakwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasar surat perintah / penetapan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diperhitungkan dan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, karena terdapat cukup alasan menurut hukum maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diserahkan barang bukti oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di bagian awal putusan, maka akan disebutkan pula dalam amar / diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PANJI PUJI ATMOKO bin TEGUH SUDRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok gagang plastik padat ukuran panjang 45 cm. dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh kami AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh LASWADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh H. NOVYANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.

SUMARNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LASWADI